

BERINTERAKSI DI MEDIA ONLINE: Etika, Hukum dan Rambu- rambunya

DR. SONNY ZULHUDA

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

25 NOVEMBER 2020

Webinar Edukasi Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020



الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA
يونسيفيتي اسلاره انتارا اجنسا ملهسنا
Garden of Knowledge and Virtue

ADAT RESAM WEBINAR

Dalam belanga rempah bertemu
Dimasak perlahan ubat diramu
Masuk Webinar laksana bertamu
Dijemput dahulu, barulah dijamu

Yang cerdik tahu kapan bicara
Belajar diam kendalikan suara
Buka tutup mic bukan ringan perkara
Nilai penting untuk hormai sesama

Hutan buluh banyak rebungunya
Berburu jangan rusakkan bunga
Dalam Webinar ada resamnya
Duduklah manis elokkan rupa

Sonny Zulhuda (2020)

Agenda Bahasan


Tujuan

Peserta memahami risiko dan isu-isu etika dan hukum dalam penggunaan Media Online


> NILAI DAN MASYARAKAT
> MASYARAKAT DIGITAL




MEDIA
> APADAN KENAPA PERLU MEDIA?
> KARAKTERISITIK MEDIA ONLINE




ETIKA
> APA ITU ETIKA?
> DARI MANA SUMBER ETIKA?
> CONTOH ETIKA





HUKUM
> APA ITU HUKUM?
> APA SUMBER HUKUM?
> CONTOH INSTRUMEN HUKUM.

zulhuda



“Interaksi” di Media Online




Peran Bapak/Ibu semasa Lockdown/PSBB

- ❖ Tambah Ilmu spt: kemahiran Parenting, Memasak, Permainan rumah bersama anak, dll
- ❖ Gabung komunitas online via Media Sosial, Group WA, Blogger, dll
- ❖ Partisipasi di Webinar via YouTube, Facebook, Zoom, dll



Rambu-rambu Umum





**ADA YANG
SALAH?**

**HARUSNYA
BAGAIMANA?**

**KENAPA
BEGITU?**

A photograph of a family of four sitting at a dining table. The father is on the phone, the mother is on a tablet, and a young boy is on a tablet. A young girl is partially visible on the left, also looking at a device. The table is set with plates of food, glasses, and a lamp. The scene is indoors, likely a dining room.

ADA YANG SALAH?

HARUSNYA BAGAIMANA?

KENAPA BEGITU?



**ADA YANG
SALAH?**

**HARUSNYA
BAGAIMANA?**

**KENAPA
BEGITU?**

sonnyzulhuda.com

Media Online yang Mana?



WEBSITE BERITA?

1. Pilih Website yang dikenal dari reputasi pemiliknya.
2. Bedakan Berita dan Opini
3. Bedakan Kantor berita dan Website pribadi



MEDIA SOSIAL?

1. Medsos bukan Etalase isi rumah
2. Medsos bukan buku diari
3. Medsos bukan arsip foto
4. Medsos = Ruang publik
5. Hati-hati dengan pertemanan

1. Jangan Install Apps yang tidak perlu
2. Mobile Apps gratis dibayar dengan informasi pribadi!
3. Gunakan anti-virus dan password



shutterstock · 563964475

1. Pilih platform yang umum dikunjungi
2. Pelajari produk dan identitas penjual
3. Perhatikan rating dan review
4. Hati-hati memakai online banking

ulhuda.com



Rambu-rambu Hukum

JANGAN MENGUMBAR DATA PRIBADI

Hindari mengumbar data seperti data dan foto KTP, KK, buku bank, kartu kredit, tempat/tgl lahir, plat mobil dll

INFORMASI VS HOAX

Hindari menyebarkan berita bohong atau tidak benar meski dengan "tujuan baik"

BERITA VS PENCEMARAN NAMA BAIK

Pencemaran nama baik terjadi jika ada identifikasi orang, publikasi dan penyebutan informasi yang dapat merusak nama/reputasi orang secara tidak sah

KEKERASAN VERBAL, SEKSUAL DAN VISUAL

Hindari penggunaan kata/gambar yang menjurus kpd kekerasan verbal, seksual dan visual baik thd anak maupun orang dewasa

CIPTAKAN KENYAMANAN PUBLIK

Hindari posting hal-hal yang mengganggu keamanan negara, kenyamanan publik, penistaan agama dan ujaran kebencian.


zulhuda





Pasal	Norma Primer
Pasal 27	Larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bermuatan: <ul style="list-style-type: none"> - Asusila (ayat (1)); - Perjudian (ayat (2)) - Pencemaran nama baik (ayat (3)); - Pemerasan dan/atau pengancaman (ayat (4)).
Pasal 28	Berita Bohong: <ul style="list-style-type: none"> - Kepada konsumen (ayat (1)); - Terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (ayat (2)).
Pasal 29	Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
Pasal 30	Mengakses sistem elektronik milik orang lain: <ul style="list-style-type: none"> - Dengan cara apapun (ayat (1)); - Mengakses dan mengambil (ayat (2)); - Menerobos (ayat (3)).
Pasal 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan: <ul style="list-style-type: none"> - Sistem elektronik milik orang lain (ayat (1)); - Dari publik ke privat dan/atau sebaliknya (termasuk mengubah dan/atau tidak mengubah) (ayat (2)).
Pasal 32	Larangan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik: <ul style="list-style-type: none"> - Pengubahan, pengrusakkan, memindahkan, menyembunyikan (ayat (1)); - Memindahkan ke tempat yang tidak berhak (ayat (2)); - Membuka dokumen atau informasi rahasia (ayat (3)).
Pasal 33	Mengganggu sistem elektronik
Pasal 34	Larangan menyediakan atau memfasilitasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33 b. Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33.
Pasal 35	Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara: manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan.

Sumber: Diolah, 2019.





Untuk si Kecil di Rumah

01

Perhatikan lokasi, pencahayaan dan setting/pengaturan gajet: browser, parental control, suggested keywords, dll

02

Temani anak ketika menggunakan Gajet

03

Hubungkan apa yang dilihat dengan padanan di dunia nyata

04

Batasi penggunaan, imbangi dengan aktivitas lain: spiritual, fisik, dll

05

Khusus Ibu dengan anak pra-sekolah: Anak anda senantiasa mengawasi!

Any Feedback:

e sonny@iium.edu.my

B sonnyzulhuda.com



Terima Kasih



Suku Dinas
ppapp
Kota Adm. Jakarta Timur

WEBINAR
2020



Kenali faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak

SELASA

24 NOVEMBER 2020

09.00 WIB - SELESAI

Narasumber



Prof. Sonny Zulhuda, Ph.D
Associate Professor Internasional
Islamic University Malaysia



Noridha Weningsari, M.Psi
Psikolog UPT. P2TP2A
Provinsi DKI Jakarta



Wulansari, S.H., M.H.
Paralegal UPT. P2TP2A
Provinsi DKI Jakarta

Host



Rachmat Hidayat
Kasie PPPA Jakarta Timur